

TINJAUAN EKONOMI SYARIAH PADA PERENCANAAN ANGGARAN KANTOR PUSAT LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Bagus Ichwanto ¹, Luqman ², Prihantono ³

Magister Ekonomi Syariah (MES)^{1,2,3}

Institut Agama Islam Negeri Pontianak^{1,2,3}

bagusichwanto07@gmail.com¹, luqyhakim16@gmail.com²,
pri190276@gmail.com³

Received: June 25, 2024. **Revised:** July 27, 2024. **Accepted:** July 29, 2024. **Issue Period:** Vol.8 No.3 (2024), Pp. 572-579

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan anggaran di Kantor Pusat LPP RRI dan penerapan perencanaan anggaran di Kantor Pusat LPP RRI sudah sesuai menurut perspektif Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang peneliti pilih adalah Deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah data dan perencana anggaran di Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kantor Pusat LPP RRI. Objek yang ditentukan pada penelitian yang diteliti ini yaitu berbagai aktivitas perencanaan anggaran dan realisasinya yang berkontribusi terhadap deviasi halaman III DIPA di LPP RRI. Hasil Penelitian didapatkan pelaksanaan anggaran pada Kantor Pusat Rri belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan 1. Adanya revisi anggaran, 2. Pelaksanaan kegiatan yang berubah dari jadwal awal yang telah direncanakan, 3. kebijakan pemerintah mengenai penyampaian waktu gaji 13 / 14 dan 4. Proses lelang dalam belanja modal saat pengadaan yang tidak sesuai perencanaan. Dalam hal penyusunan anggaran, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan adalah, (1) Anggaran harus formal, ditulis dengan sengaja, dan teliti, (2) harus sistematis, berurutan, dan berdasarkan logika, (3) setiap pimpinan harus dihadapkan pada tanggung jawab untuk mengambil keputusan, sehingga anggaran merupakan hasil dari keputusan yang berdasarkan asumsi tertentu, dan (4) keputusan yang dibuat tentang anggaran harus berdasarkan keputusan tersebut..

Kata kunci: Perencanaan Anggaran, Ekonomi Syariah, LPP RRI

Abstract: This research aims to determine the implementation of budget planning at the LPP RRI Head Office and whether the implementation of budget planning at the LPP RRI Head Office is appropriate according to a Sharia Economic perspective. The research method that the researcher chose was descriptive with a qualitative approach. The subjects of this research were data and budget planners in the Planning and Evaluation Subdivision of the LPP RRI Head Office. The objects determined in this research are various budget planning activities and their realization which contribute to deviations on page III of the DIPA in LPP RRI. The research results showed that budget implementation at the RRI Head Office had not been implemented well, this was due to improvements that had to be made: 1. Budget revisions, 2. Implementation of activities that had changed from the initial planned schedule, 3. Government policy regarding delivery times. salary 13 / 14 and



DOI: 10.52362/jisamar.v8i3.1570

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

4. Auction process for capital expenditure when procurement is not according to plan. In terms of preparing a budget, there are several things that must be done, namely, (1) The budget must be formal, written deliberately and carefully, (2) it must be systematic, sequential and based on logic, (3) each leader must be faced with responsibility for make decisions, so that the budget is the result of decisions based on certain assumptions, and (4) decisions made about the budget must be based on these decisions..

Keywords: Budget Planning, Sharia Economics, LPP, RRI

I. PENDAHULUAN

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup proses-proses penting tentang pengaturan pengelolaan keuangan negara. Peraturan perundang-undangan ini mengatur perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan keuangan pemerintah. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga berperan penting perihal pengelolaan belanja negara, sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah. APBN disusun dengan cermat agar disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan negara dan pendapatan negara yang dapat diperkirakan.[1]

Dalam konteks ekonomi Islam, peran negara adalah menegakkan misi mulia Kenabian, yang terutama mencakup upaya mencapai tujuan hukum Syariah, seperti memastikan bahwa alokasi anggaran mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut dianggap tidak dapat diterima dalam mencapai tujuan-tujuan hukum syariah. Pada masa reformasi, fokus utama kebijakan pembangunan bertumpu pada paradigma dalam pembangunan manusia.

Keterkaitan antara penganggaran dengan ekonomi syariah disini yaitu prinsip-prinsip dalam penganggaran yang mana dalam ekonomi syariah telah menjadi keniscayaan. Hal tersebut menurut Naqvi dalam [2] bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat diterapkan dalam penyusunan anggaran terdiri dari prinsip tauhid (Unity/Ilahiyah/ Ketuhanan), prinsip keadilan (Equilibrium/Keseimbangan), Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar dan Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility).

LPP RRI merupakan salah satu lembaga yang menyematkan nama “Republik Indonesia” sebagai negara memiliki tugas memberikan informasi yang baik dan terverifikasi kepada masyarakat luas. Dalam memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya, LPP RRI mengandalkan dukungan keuangan dari APBN. Pengelolaan dana tersebut, baik yang bersumber dari APBN maupun yang berasal dari sumber lain, wajib dilakukan dengan sangat transparan dan akuntabel.

Dapat diketahui terdapat 10 satuan kerja mempunyai deviasi terburuk, hal ini berarti tingginya deviasi rencana dengan realisasi belanja satuan kerja berdampak pada rendahnya nilai kinerja pelaksanaan anggaran indikator Deviasi Halaman III DIPA. Rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA satuan kerja menjadi salah satu faktor penyebab tidak optimalnya kinerja pelaksanaan anggaran LPP RRI. Deviasi DIPA Halaman III pada kantor pusat setiap tahunnya selama periode tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami fluktuatif, adapun pada tahun 2021 mengalami deviasi terburuk yaitu mencapai 34,40 walaupun meningkat di tahun 2022 menjadi 78,98 akan tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 26,07.

Selaras dengan Tri Prasetya Poin nomor dua, DIPA halaman III menekankan pentingnya menanamkan semangat kebangsaan yang kuat dan komitmen teguh terhadap integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Hal ini mencakup seluruh spektrum kegiatan, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya konsisten dengan tata kelola yang baik tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya landasan kejujuran. Penekanan pada kejujuran ini bertindak sebagai perlindungan terhadap praktik penipuan, menumbuhkan lingkungan yang transparan dan berlandaskan etika dalam pelaksanaan anggaran.

Artikel ini dibuat untuk mengetahui bagaimana menyelaraskan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan anggaran di kantor pusat LPP RRI sehingga keluarannya sesuai dengan target dan mendukung tujuan pemerintah untuk menyelesaikan isu strategis yang berkembang di Indonesia. Karena perencanaan tidak hanya dilakukan dalam jangka pendek, melainkan membutuhkan proses yang panjang serta ditinjau dari berbagai pihak untuk saling memeriksa ulang dan verifikasi karena harus sejalan dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang telah dikeluarkan Kemenkeu. Sehingga tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui



penerapan penerapan perencanaan anggaran di Kantor Pusat LPP RRI dan penerapan perencanaan anggaran di Kantor Pusat LPP RRI sudah sesuai menurut perspektif ekonomi syariah.

Anggaran Sektor Publik

Anggaran didefinisikan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintah, atau Gonvernmental Accounting Standards Board (GASB) sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup perkiraan pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam jangka waktu tertentu. Anggaran adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk seluruh kegiatan perusahaan selama periode atau jangka waktu tertentu dan mencakup data masa lalu untuk mengawasi dan menilai hasilnya.

Untuk menghasilkan anggaran yang efektif dan efisien yang dapat dirasakan oleh masyarakat, perencanaan diperlukan sebelum anggaran sampai pada rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah proses menentukan tindakan terbaik di masa depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Menurut [3], perencanaan anggaran adalah proses membuat rencana keuangan, termasuk pendapatan dan pembiayaan, kemudian membaginya ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan tujuan mereka. [4] mengatakan perencanaan anggaran adalah kumpulan tindakan sistematis yang dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya keuangan yang tersedia dengan memperhatikan batas-batas untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Kerangka reformulasi IKPA TA 2023 didasarkan pada struktur logis nilai untuk uang yang mewakili elemen nilai input, input, dan output. Kemudian, dalam siklus pelaksanaan anggaran, kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan hasil diukur. [5]. Kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA merupakan dimensi yang pertama yang merupakan ukuran dari kualitas perencanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran dievaluasi berdasarkan kemampuan unit kerja untuk merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA merupakan dimensi yang kedua, dan hasil pelaksanaan anggaran dievaluasi berdasarkan kemampuan unit kerja untuk mencapai output yang ditetapkan dalam DIPA adalah merupakan dimensi yang ketiga daari ukuran dari kualitas perencanaan anggaran.

Fokus penelitian ini adalah deviasi halaman III DIPA, yang merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker. Indikator ini didasarkan pada rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran dan RPD bulanan.

Hubungan Deviasi Halaman III DIPA dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Penganggaran didasarkan pada enam prinsip, yang merujuk pada perubahan sosial baru-baru ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (a) demokratis, yang berarti bahwa anggaran pendapatan dan pengeluaran harus dibuat melalui suatu proses yang melibatkan sebanyak mungkin bagian masyarakat, serta dibahas dan disetujui oleh legislatif; (b) adil, yang berarti bahwa anggaran harus dialokasikan secara optimal untuk mencapai tujuan yang lebih besar; (c) transparan, bahwa anggaran negara harus transparan—proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang harus diketahui tidak hanya oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum; (d) bermoral tinggi—berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku dan senantiasa mengacu pada moralitas dan etika yang tinggi; (e) berhati-hati—berarti bahwa pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan dengan hati-hati, karena posisi sumber daya yang tersedia terbatas dan mahal; serta (f) akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus selalu dapat dipertanggung jawabkan kepada publik secara internal maupun eksternal..

Beberapa prinsip hukum ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam pembuatan anggaran [6] adalah Prinsip Tauhid (Unity/Ilahiyah/Ketuhanan), yang merupakan prinsip umum dalam Islam yang juga merupakan prinsip yang dianut oleh hukum ekonomi islam, kemudian Prinsip Keadilan (Equilibrium/Keseimbangan), yang menginginkan keseimbangan antara individu dan masyarakat, dan menginginkan jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku yang tidak adil. Prinsip selanjutnya adalah anggaran harus disusun berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility), yang menuntut komitmen mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan sesama manusia, terakhir adalah Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar, yang menetapkan anggaran sebagai pedoman kerja, sehingga orang yang melakukan kesalahan (kemungkaran) dihukum dan orang yang berprestasi dihargai.



II. METODE PENELITIAN

Peneliti memilih metode penelitian deskriptif., dimana metode deskriptif merupakan cara menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi [7]. Proses analisa ini bertujuan untuk menilai kesesuaian prinsip perencanaan anggaran yang menghasilkan deviasi Halaman III DIPA yang diamati dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah, sehingga memastikan pengembangan perencanaan anggaran yang selaras dengan konsep-konsep Islam dan berpegang pada prinsip-prinsip yang etis dan sehat.

Subjek penelitian merujuk pada individu, lokasi, atau objek yang menjadi fokus pengamatan dalam suatu penelitian. Sementara itu, objek penelitian merupakan pokok permasalahan yang akan diobservasi dan diteliti. Subjek pada penelitian ini adalah data dan rencana anggaran di Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Kantor Pusat LPP RRI. Objek yang ditentukan pada penelitian yang diteliti ini yaitu berbagai aktivitas perencanaan anggaran dan realisasinya yang berkontribusi terhadap deviasi halaman III DIPA di LPP RRI.

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

Penerapan Perencanaan Anggaran di Kantor Pusat LPP RRI

Salah satu indikator yang dinilai dalam penilaian IKPA adalah indikator Deviasi Halaman III DIPA. Indikator ini termasuk dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran K/L guna mengukur aspek kualitas perencanaan anggaran K/L, yaitu kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dan yang direncanakan dalam DIPA. Sedangkan untuk perhitungan penilaian dilakukan dengan cara menghitung rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan untuk semua jenis belanja, dengan waktu pematkhiran 10 hari kerja pertama setiap awal triwulan, sehingga satker seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk merencanakan pelaksanaan anggaran untuk triwulan berikutnya. Penilaian indikator deviasi Halaman III DIPA di TA 2022 dipertajam dengan mempertimbangkan deviasi di level jenis belanja. Selain itu, ambang batas deviasi sebesar 5% ditetapkan untuk mencapai nilai kinerja optimal, dan batasan maksimal deviasi sebesar 100% diatur untuk mengantisipasi nilai ekstrem. Dalam Halaman III DIPA, indikator deviasi harus dihitung sesuai dengan persyaratan berikut:

- 1) Deviasi Halaman III DIPA dihitung adalah dengan menggunakan rasio rata-rata antara nilai penyimpangan atau deviasi dari realisasi anggaran terhadap RPD untuk masing-masing jenis belanja pada setiap bulan;
- 2) Nilai RPD yang diperhitungkan adalah RPD yang dikunci pada awal triwulan;
- 3) Untuk penilaian IKPA, batas pematkhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah 10 hari kerja pertama setiap triwulan; namun, untuk triwulan I, batas pematkhiran RPD pada Halaman III DIPA adalah 10 hari kerja pertama bulan Februari;
- 4) Tanggal posting DIPA hasil revisi sistem digunakan untuk mengunci data RPD pada Halaman III DIPA. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD pada masing-masing jenis belanja setiap bulannya;
- 5) Nilai deviasi yang dihitung dari bulan Januari hingga November;
- 6) Maksimum deviasi bulanan adalah 100 persen, dengan ambang batas rata-rata deviasi bulanan 5% yang diperlukan untuk mencapai nilai maksimum 100 persen.



Tabel 1. Aspek Kualitas Anggaran Deviasi Halaman III DIPA Bulan April 2024

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir Total/(Konvers Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	018	116	700100	KANTOR PUSAT RRI	Nilai	100.00	67.25	65.16	100.00	100.00	100.00	98.24	87.68	100%	0.00	87.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.09	13.03	10.00	10.00	10.00	24.56				
					Nilai Aspek	83.63		91.29				98.24				

Tabel 2. Aspek Kualitas Anggaran Deviasi Halaman III DIPA Bulan Mei 2024

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir Total/(Konvers Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	018	116	700100	KANTOR PUSAT RRI	Nilai	100.00	65.24	69.91	100.00	100.00	100.00	98.59	88.41	100%	0.00	88.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.79	13.98	10.00	10.00	10.00	24.65				
					Nilai Aspek	82.62		92.48				98.59				

Tabel 3. Aspek Kualitas Anggaran Deviasi Halaman III DIPA Bulan Juni 2024

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	018	116	700100	KANTOR PUSAT RRI	Nilai	100.00	65.37	79.01	100.00	100.00	100.00	98.50	90.23	100%	0.00	90.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.81	15.80	10.00	10.00	10.00	24.63				
					Nilai Aspek	82.69		94.75				98.50				

Berdasarkan Tabel di atas mengenai kualitas anggaran anggaran dari aspek Deviasi Halaman III DIPA dapat diketahui bahwa pada bulan April penilaian aspek kualitas penilaian kualitas perencanaan anggaran Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai aspek sebesar 83,63 dengan nilai akhir sebesar 87,68, bulan Mei penilaian aspek kualitas penilaian kualitas perencanaan anggaran Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai aspek sebesar 82,62 dengan nilai akhir sebesar 88,41 dan bulan Juni penilaian aspek kualitas penilaian kualitas perencanaan anggaran Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai aspek sebesar 82,69 dengan nilai akhir sebesar 90,23.

Apabila dilihat dari kualitas anggaran anggaran dari aspek Deviasi Halaman III DIPA tiap bulannya selama bulan April sampai dengan bulan Juni mengalami fluktuasi hal ini mencerminkan pelaksanaan anggaran pada Kantor Pusat Rri belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan 1) Adanya revisi anggaran, 2) Pelaksanaan kegiatan yang berubah dari jadwal awal yg telah direncanakan, 3) kebijakan pemerintah mengenai penyampaian waktu gaji 13 / 14 dan 4) Proses lelang dalam belanja modal saat pengadaan yang tidak sesuai perencanaan.

Penerapan Perencanaan Anggaran di Kantor Pusat LPP RRI Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah

Keterkaitan perencanaan anggaran di Kantor Pusat LPP RRI apabila ditinjau dari Aspek penilaian Deviasi Halaman III DIPA dengan perspektif ekonomi syariah dilihat dari adanya faktor-faktor yang memengaruhi kualitas Deviasi Halaman III DIPA yaitu pembetulan anggaran atau revisi anggaran, pelaksanaan yang berubah-ubah, kebijakan pemerintah dan pengadaan yang tidak sesuai perencanaan sangat amat terkait dengan perspektif ekonomi syariah, hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal atau aspek yang memang lebih mengutamakan keadilan dan tanggungjawab terhadap perencanaan anggaran tersebut.

Konsepnya adalah:1) Anggaran harus ditulis dengan teliti dan formal; 2) Anggaran harus sistematis, berurutan, dan logis; 3) Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan, sehingga anggaran



adalah hasil dari keputusan yang dibuat berdasarkan asumsi; 4) Pemimpin memutuskan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Dalam siyasah syar'iyah, keuangan negara termasuk dalam bidang siyasah maliyah, yang berisi politik keuangan negara. Bidang ini berisi bidang politik lainnya, seperti siyasah dusturiyah (politik konstitusi), siyasah idariyah (politik administrasi negara), siyasah dualiyah (politik luar negeri), siyasah tasri'iyah (politik legislasi), dan siyasah qadlaiyah (politik peradilan). Tiga konsepsi siyasah maliyah—tujuan, alokasi, dan prinsip keuangan negara—mendapat perhatian dalam pengelolaan keuangan negara kontemporer. Dari segi akuntabilitas, sistem keuangan Islam harus didasarkan pada prinsip amanah, yang berarti bertanggungjawab dan dapat dipercaya. Keuangan negara tidak boleh dikelola dengan salah. Dengan kata lain, prinsip amanah bertentangan dengan pengelolaan keuangan negara yang korup. Konsep ini kemudian berhubungan dengan hukum jinayat, di mana penyelenggara negara yang mengelola keuangan negara dengan cara yang korup dapat dikenakan hukuman ta'zir, atau glulul [8].

Pembahasan

Dalam pelaksanaan perencanaan anggaran dilihat dari aspek Deviasi Halaman III DIPA tiap bulannya selama bulan April sampai dengan bulan Juni mengalami fluktuasi hal ini mencerminkan pelaksanaan anggaran pada Kantor Pusat Rri belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan: 1) Adanya revisi anggaran; 2) Pelaksanaan kegiatan yang berubah dari jadwal awal yang telah direncanakan; 3) Kebijakan pemerintah mengenai penyampaian waktu gaji 13 / 14; dan 4) Proses lelang dalam belanja modal saat pengadaan yang tidak sesuai perencanaan.

Perbaikan-perbaikan yang terjadi pada aspek Deviasi Halaman III Dipa tidak lepas dari faktor-faktor yang memang dapat mempengaruhi kualitas perencanaan anggaran di Kantor Pusat LPP RRI yaitu: 1) Permasalahan terkait sumber daya manusia dan sarana prasarana; 2) Permasalahan adanya revisi anggaran; 3) Permasalahan pelaksanaan kegiatan yang berubah dari jadwal awal yang telah direncanakan; 4) Permasalahan kebijakan pemerintah mengenai penyampaian waktu gaji 13 / 14; dan 5) Permasalahan proses lelang dalam belanja modal saat pengadaan yang tidak sesuai perencanaan.

Berdasarkan hasil penelitian Keterkaitan perencanaan anggaran di Kantor Pusat LPP RRI apabila ditinjau dari Aspek penilaian Deviasi Halaman III DIPA dengan perspektif ekonomi syariah dilihat dari adanya faktor-faktor yang memengaruhi kualitas Deviasi Halaman III DIPA yaitu pembetulan anggaran atau revisi anggaran, pelaksanaan yang berubah-ubah, kebijakan pemerintah dan pengadaan yang tidak sesuai perencanaan sangat amat terkait dengan perspektif ekonomi syariah, hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal atau aspek yang memang lebih mengutamakan keadilan dan tanggungjawab terhadap perencanaan anggaran tersebut.

Pengawasan, yang berfungsi sebagai kontrol, digunakan dalam Islam untuk meluruskan yang salah, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang benar. Pengawasan terbagi menjadi dua berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama adalah pengawasan internal, juga dikenal sebagai pengawasan tertanam. Ini adalah pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan berasal dari keyakinan kepada Allah Swt (tauhid). Secara filosofis, fungsi pengawasan Islam berasal dari pemahaman manusia akan kewajiban, amanah, dan keadilan.

Mekanisme kepemimpinan yang adil, jujur, akun-tabel, dan bertanggung jawab melengkapi pengawasan internal dengan pengawasan eksternal. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam organisasi, teknik pengawasan eksternal harus dimulai dengan perencanaan yang jelas, lengkap, dan terpadu. Hal ini dilakukan karena pengawasan membutuhkan struktur organisasi yang jelas, yang harus diketahui oleh orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana sistem pengawasan dan yang harus mengambil tindakan untuk membenarkannya.

Fiqh anggaran layak dipertimbangkan dalam konteks pengawasan eksternal ini sebagai alat untuk mengawasi pimpinan dan karyawan perusahaan saat menyusun anggaran, yang didasarkan pada prinsip amar makruf nahi munkar. Tiga pilar kontrol, yaitu ketaqwaan individu, kontrol anggota, dan supremasi hukum, digunakan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam perencanaan anggaran.

Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam organisasi harus dilatih untuk menjadi sumber daya manusia yang setia setiap saat agar organisasi dapat melakukan kontrol yang optimal. Selain itu, perlu dibuat mekanisme saling me-gawasi horizontal antar anggota. Oleh karena itu, sumber daya manusia (SDM) organisasi



akan selalu mengawasi proses keberlangsungan organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam lingkungan yang menggambarkan formula tim..

Dalam hal ini dapat disimpulkan dapat dipahami bahwa, upaya mewujudkan fiqh anggaran sebagai suatu sistem pengendalian dalam pengawasan anggaran tersebut, bukan hanya ajakan moral semata, tetapi dalam bentuk peraturan pengawasan anggaran dalam setiap perusahaan atau organisasi, baik mekanisme formal maupun mekanisme masyarakat, sehingga terdapat mekanisme reward (penghargaan) bagi yang berprestasi dan punishment (sanksi) bagi yang melakukan penyimpangan. Pada konteks ini eksistensi fiqh anggaran sangat penting, karena bukan hanya demi kepentingan pribadi tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu para pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus dikaitkan secara hukum, sehingga punya konsekuensi yang dapat dipertanggung jawabkan didepan pengadilan jika terjadi penyelewengan.

IV. KESIMPULAN

Penerapan Perencanaan Anggaran di Kantor Pusat LPP RRI mengenai kualitas anggaran anggaran dari aspek Deviasi Halaman III DIPA dapat diketahui bahwa pada bulan April penilaian aspek kualitas penilaian kualitas perencanaan anggaran Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai aspek sebesar 83,63 dengan nilai akhir sebesar 87,68, bulan Mei penilaian aspek kualitas penilaian kualitas perencanaan anggaran Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai aspek sebesar 82,62 dengan nilai akhir sebesar 88,41 dan bulan Juni penilaian aspek kualitas penilaian kualitas perencanaan anggaran Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai aspek sebesar 82,69 dengan nilai akhir sebesar 90,23. Pelaksanaan anggaran pada Kantor Pusat Rri belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan 1. Adanya revisi anggaran, 2. Pelaksanaan kegiatan yang berubah dari jadwal awal yang telah direncanakan, 3. kebijakan pemerintah mengenai penyampaian waktu gaji 13 / 14 dan 4. Proses lelang dalam belanja modal saat pengadaan yang tidak sesuai perencanaan.

Keterkaitan perencanaan anggaran di Kantor Pusat LPP RRI apabila ditinjau dari Aspek penilaian Deviasi Halaman III DIPA dengan perspektif ekonomi syariah dilihat dari adanya faktor-faktor yang memengaruhi kualitas Deviasi Halaman III DIPA yaitu pembetulan anggaran atau revisi anggaran, pelaksanaan yang berubah-ubah, kebijakan pemerintah dan pengadaan yang tidak sesuai perencanaan sangat amat terkait dengan perspektif ekonomi syariah, hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal atau aspek yang memang lebih mengutamakan keadilan dan tanggungjawab terhadap perencanaan anggaran. Dalam hal penyusunan anggaran, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan adalah, (1) Anggaran harus formal, ditulis dengan sengaja, dan teliti, (2) harus sistematis, berurutan, dan berdasarkan logika, (3) setiap pimpinan harus diberikan tanggung jawab untuk mengambil keputusan, sehingga anggaran merupakan hasil dari keputusan yang dibuat berdasarkan asumsi tertentu, dan, (4) Pemimpin memutuskan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

REFERENASI

- [1] A. Amadiarti Salam and A. Kahfi, "Studi Kritis Terhadap... STUDI KRITIS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH," 2021.
- [2] A. K. Arno, "PENYUSUNAN ANGGARAN PERSPEKTIF FIQHI ANGGARAN HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, vol. 1, no. 1, pp. 30–40, May 2019, doi: 10.24256/alw.v1i1.625.
- [3] M. Nurkholis. Khusaini, "Penganggaran_Sektor_Publik (1)," *Universitas Brawijaya Press*, 2019.
- [4] I. P. Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Yogyakarta Deepublish, 2016.



DOI: 10.52362/jisamar.v8i3.1570

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [5] A. Arnida, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Deviasi Halaman III DIPada Satker Lingkup Kemenag Bangka Belitung," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, vol. 4, Sep. 2022.
- [6] A. K. Arno, "PENYUSUNAN ANGGARAN PERSPEKTIF FIQHI ANGGARAN HUKUM EKONOMI SYARIAH," 2016. [Online]. Available: <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>
- [7] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, 2017.
- [8] K. Zada, "KEDAULATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA: PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 9, no. 4, pp. 1129–1138, Jun. 2022, doi: 10.15408/sjsbs.v9i4.26558.



DOI: 10.52362/jisamar.v8i3.1570

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).